

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU

LKjIP

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Semester II Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan sebagai upaya perbaikan kinerja tahun 2024. Untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu memiliki sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta target yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 dimana setiap output kegiatan/ kinerja berbasiskan anggaran yang harus mengacu pada koridor ketentuan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga

Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu di masa yang akan datang.

Kotamobagu, 5 Januari 2025
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Kotamobagu



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harapan Nasution
NIP 197008082000021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	[hal 1]
DAFTAR ISI	[hal 3]
IKHTISAR EKSEKUTIF	[hal 4]
BAB I PENDAHULUAN	[hal 8]
A. Latar Belakang	[hal 8]
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	[hal 10]
C. Maksud dan Tujuan	[hal 13]
D. Aspek Strategis	[hal 13]
E. Isu Strategis	[hal 14]
F. Landasan Hukum	[hal 15]
G. Sistematika Laporan	[hal 15]
BAB II PERENCANAAN KINERJA	[hal 17]
A. Rencana Strategis	[hal 17]
B. Perjanjian Kinerja	[hal 22]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	[hal 25]
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	[hal 25]
B. Realisasi Anggaran	[hal 27]
C. Capaian Kinerja Anggaran	[hal 29]
D. Capaian Kinerja Lainnya	[hal 32]
BAB IV PENUTUP	[hal 37]
A. Kesimpulan	[hal 37]
B. Saran	[hal 38]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu memiliki 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani memperoleh hasil sebesar 333% dari target 90%.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani memperoleh hasil sebesar 295% dari target 90%.

3. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima memperoleh hasil sebesar 110% dari target 90%.
4. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memperoleh hasil sebesar 100% dari target 100%.
5. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan memperoleh hasil sebesar 3,8 Indeks dari target 3,1 Indeks.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13,273,068,821 atau 99.81% dari total anggaran Rp. 13,298,114,000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 11,495,038,467 atau 97.77 % dari total anggaran Rp. 11,757,108,000. *Selain itu*, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1,946,815,610 atau 222,54% dari total anggaran Rp. 874,800,000.¹

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Miko Parkit (Imigrasi Pelayanan Paspor di rumah sakit), Miko Menjawab (Imigrasi Kotamobagu Menjawab), I-CARE (Imigrasi Kotamobagu mendata, mengawasi dan melindungi), serta Pendaftaran Pemohon Paspor Hilang atau rusak pada Kanim Kotamobagu.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu telah berhasil memperoleh Piagam Penghargaan Terbaik Nilai 100 untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2024 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotamobagu.

Dengan Motto “Bekerjasama, Sama-Sama Bekerja” Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu bisa meraih Predikat WBK dari Kementerian PANRB di Tahun 2021, Capaian ini semakin mendorong Kanim Kotamobagu untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance).

¹ Realisasi PNBK hanya untuk Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA, membangun dashboard berbasis IT, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan, serta penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut;
2. Penguatan proses pengumpulan serta pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian;
3. Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia;
4. Pengembangan Inovasi pelayanan keimigrasian berbasis Teknologi Informasi;
5. Perluasan jangkauan pelayanan keimigrasian;
6. Peningkatan PNPB keimigrasian;
7. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas SDM; pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel serta pemenuhan sarana dan prasarana;
8. Melakukan pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karir kepegawaian dengan memetakan jumlah SDM pada setiap satuan kerja dan pola karir;
9. Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik dan Eazy Paspor;
10. Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian;
11. Melakukan survey IKM dan IPK;
12. Meningkatkan informasi layanan;
13. Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi;
14. Meningkatkan penataan perkantoran yang bebas KKN;
15. Meningkatkan Stabilitas Keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu.

Demikian disampaikan LKjIP Semester II tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Veteran Nomor 475, Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pada Tanggal 05 Januari 2012 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkajian Atas Usulan Pembentukan Kantor Imigrasi di Kota Kotamobagu. Pemerintah Kota Kotamobagu merespon positif penelitian dan pengkajian tersebut, dengan mengeluarkan Surat Walikota Kotamobagu Nomor : 21/W-KK/III/2012 tanggal

29 Februari 2012 tentang persiapan hibah gedung / lahan perkantoran imigrasi di Kota Kotamobagu.

DPRD Kota Kotamobagu melalui Ketua DPRD Kotamobagu mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 050/07/DPRD-KK/III/2012 Tentang Persetujuan Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu. Dari hasil penelitian dan pengkajian serta persetujuan Pemerintah Kotamobagu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Mengeluarkan Surat Nomor : W14.GR.04.01-34 Tanggal 20 April 2012 Tentang Usulan Pembentukan Kantor Imigrasi di Kota Kotamobagu.

Kantor Imigrasi Kotamobagu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas III Banggai, Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu, Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi dan Kantor Imigrasi Kelas III Bau Bau.

Kantor Imigrasi Kotamobagu mulai beroperasi pada Bulan Februari 2014 dengan menempati kantor Eks Disnaker Transmigrasi Kotamobagu yang diserahkan dari Pemerintah Kota Kotamobagu Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Dengan Status Pinjam Pakai Sesuai Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan No : 020/Setda.KK/004/2014 Dan No : W.27-Pl.02.01-01 Tanggal 13 Januari 2014.

Kantor Imigrasi Kotamobagu mulai aktif memberikan pelayanan keimigrasian sejak tanggal 6 Januari 2015, dengan memberikan permohonan SPRI dan mengeluarkan SPRI pertama kepada masyarakat Kota Kotamobagu.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 70 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Utara memutuskan menetapkan pelaksanaan hibah tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Kotamobagu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya akan dibangun Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu.

Seiring berjalannya waktu Kantor Imigrasi Kotamobagu yang adalah Kantor Imigrasi Kelas III mengalami peningkatan kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Oktober 2019.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh

komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Utara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Menyusun rencana dan program di bidang keimigrasian ;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara serta rumah tangga; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
 - b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Subseksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
 - b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian;
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
 - b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajiandata keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.


4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 24 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 7 orang Eselon V dan 12 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

[Gambar struktur organisasi yang menampilkan nama pejabat di level pejabat/eselon]



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang

asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, diantaranya:

1. Pelabuhan Khusus

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu memiliki Pelabuhan Khusus yang menjadi salah satu tempat pemeriksaan dengan tantangan melintasnya orang asing yang masuk di wilayah Negara Kesatuan RI tanpa dokumen resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

2. Kekurangan SDM

Telah dibuatnya ABK dan ANJAB yang sudah disampaikan ke Kantor Wilayah dan diteruskan ke Biro Kepegawaian Setjen, serta Belum terisi 2 (dua) Jabatan Struktural Eselon V di bagian Teknis.

3. Sarana dan Prasarana

Telah diusulkan Pembelian Rumah Negara di Tahun 2024 serta telah diusulkan ABT pengadaan layanan sarana internal untuk menunjang pelaksanaan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2024, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahannya Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam

konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA, membangun dashboard berbasis IT, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan, serta penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut
2. Penguatan proses pengumpulan serta pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian
3. Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia
4. Pengembangan Inovasi pelayanan keimigrasian berbasis Teknologi Informasi
5. Perluasan jangkauan pelayanan keimigrasian
6. Peningkatan PNPB keimigrasian
7. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas SDM; pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel serta pemenuhan sarana dan prasarana

8. Melakukan pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karir kepegawaian dengan memetakan jumlah SDM pada setiap satuan kerja dan pola karir
9. Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik dan Eazy Paspor
10. Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian
11. Melakukan survey IKM dan IPK
12. Meningkatkan informasi layanan
13. Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi
14. Meningkatkan penataan perkantoran yang bebas KKN
15. Meningkatkan Stabilitas Keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 945.886.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 945.886.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10,156,579,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10,156,579,000
Total	Rp. 11,102,465,000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 11,102,465,000 dan memperoleh ABT di bulan Juni dan November 2024 sebesar Rp. 1,088,733,000 dan Rp. 1,000,000,000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 1,406,152,000, belanja barang sebesar Rp. 3,215,816,000, dan belanja modal sebesar Rp. 7,569,230,000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2,720,774,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 9,470,424,000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Semester II tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan dari 3 (tiga) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2024 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah” “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani, Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	300%	333%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	266%	295%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	99,5%	110%
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,8 Indeks	122%
Anggaran		Rp. 13,298,114,000	Rp. 13,298,114,000	Rp. 13,298,114,000

A. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1,050,886,000	Rp. 1,046,011,200	[99.54%]
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1,050,886,000	Rp. 1,046,011,200	[99.54%]
Program Dukungan Manajemen	Rp. 12,247,228,000	Rp. 12,227,057,621	[99.84%]
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 12,247,228,000	Rp. 12,227,057,621	[99.84%]
Total	Rp. 13,298,114,000	Rp. 13,273,068,821	[99.81%]


-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Total Pagu	[Rp 4,638,008,000]	[11,757,108,000]	[13,298,114,000]
Realisasi	[Rp 4,550,985,167]	[11,501,430,364]	[13,273,068,821]
Capaian	[98.12%]	[97.77 %]	[99.81%]


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2022			2023		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	[Rp 1,406,152,000]	[Rp 1,405,335,267]	[99.94%]	[Rp 1,334,792,000]	[Rp 1,334,792,000]	[99.52%]
Belanja Barang	[Rp 3,195,766,000]	[Rp 3,109,809,900]	[97.31%]	[Rp 3,103,316,000]	[Rp 3,075,483,587]	[99.10%]
Belanja Modal	[Rp 36,090,000]	[Rp 35,840,000]	[99.31%]	[Rp 7,319,000,000]	[Rp 7,091,113,119]	[96.89%]
JUMLAH	[Rp 4,638,008,000]	[Rp 4,550,985,167]	[98.12%]	[Rp 11,757,108,000]	[Rp 11,495,038,467]	[97.77%]

BELANJA	2024		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	[Rp 1,513,068,000]	[Rp 1,506,594,120]	[99.57%]
Belanja Barang	[Rp 3,465,816,000]	[Rp 3,455,520,640]	[99.70%]
Belanja Modal	[Rp 8,319,230,000]	[Rp 8,310,027,871]	[99.89%]
JUMLAH	[Rp 13,298,114,000]	[Rp 13,272,142,631]	[99.80%]



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2024 sebesar [Rp 874,800,000]. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2022 s.d. 2024:



B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.


Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2022-2024:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Evisiensi
1	2022	[99,46]	[98,12]	[98,04]	[100]	[20]	[100]
2	2023	[97,76]	[80,07]	[98,33]	[100]	[20]	[100]

No	Tahun	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1	2024	Sangat Baik	41,92	49,9

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu pada tahun 2022 s.d. 2024, termasuk dalam kategori *Sangat Baik*

[screenshot tampilan nilai kinerja tahun 2024 pada aplikasi SMART]



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 15 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Capaian Output: 25 persen.

[Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2024]

IKPA Tahun 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KLAS III KOTAMOBAGU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi			Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)								
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas				Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA			
1	158	686532	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU	Nilai	100.00	88.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.06	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00	93.31	95%	98.22								
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5											
				Nilai Akhir	5.00	4.40	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	14.41	10.00	17.00	5.00	0.00	4.50											
				Nilai Aspek	96.01				100.00					99.02		90.00												

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PIB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

IKPA Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KLAS III KOTAMOBAGU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output					
1	158	013	686532	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00		
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25						
				Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00						
				Nilai Aspek	100.00				100.00			100.00						

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

IKPA Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTAMOBAGU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	158	013	686532	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU	Nilai	100.00	100.00	90.11	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.62	100%	96.62
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	18.02	8.60	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		95.22					100.00			

IKPA Tahun 2024

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	158	013	686532	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTAMOBAGU	Nilai	100.00	100.00	100.00	98.00	100.00	100.00	100.00	99.80	100%	0.00	99.80	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.80	10.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	100.00		99.50					100.00				

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu adalah sebesar 99.80. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu dikategorikan Sangat Baik karena berada pada range nilai ≥ 95 .

C. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraian penghargaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

Pencapaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kanim Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024 :

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani memperoleh hasil sebesar 300% dari target 90%.

- Capaian ini belum dilaksanakan karena belum ada kasus pelanggaran oleh Orang Asing di Wilayah Kerja Kanim Kotamobagu yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik Intelijen maupun Operasi Mandiri serta Timpora dan Operasi Gabungan telah maksimal untuk mencegah penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang telah tertuang dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani memperoleh hasil sebesar 166% dari target 90% atau 184%.
 3. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima memperoleh hasil sebesar 116% dari target 90% atau 128%.
 4. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memperoleh hasil sebesar 100% dari target 100% atau 100%.
 5. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan memperoleh hasil sebesar 3,8 Indeks dari target 3,1 Indeks atau 122%.

Dashboard | WhatsApp | E-PERFORMANCE SISTEM AKU

e-performance.kemkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2024&ed_unit_kerja=471204

Home | Dashboard | ESC | Input Data | Perencanaan | Realisasi | Laporan | Ubah Password | Keluar

E-PERFORMANCE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2024
UNIT KERJA: KANTOR IMIGRASI KLAS III KOTAMOBAGU

Tampilkan | Tambah


PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2024
KANTOR IMIGRASI KLAS III KOTAMOBAGU

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KASADIND	MISOR	TARGET			REALISASI	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	BIC SCORE(N)	
							WILAYAH	PERIODE	JUMLAH						SITUASI
1.	Optimalnya Pelayanan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kerja	1	1	Penerapan Pelayanan Hukum Pro Aktiva di Kecamatan yang ditargetkan	REKURE	MISOR	30 Person	TW1	0	Person	0	Januari - Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Februari - Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Maret - Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan		0	0
								TW2	0	Person	0	April - Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Mei - Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Juni - Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan			
								TW3	0	Person	200	Juli - Pelaksanaan kegiatan Pro Aktiva Agustus - Pelaksanaan kegiatan Perijinan Terpadu - Pelaksanaan kegiatan Perijinan			
								TW4	30	Person	200	333			
		2	2	Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kecamatan yang ditargetkan	REKURE	MISOR	50 Person	TW1	0	Person	133	Januari - Pelaksanaan kegiatan TAK Februari - Pelaksanaan kegiatan TAK Maret - Pelaksanaan kegiatan TAK Perencanaan dan Disposisi		0	0
								TW2	0	Person	0	April - Pelaksanaan kegiatan TAK Mei - Pelaksanaan kegiatan TAK Juni - Pelaksanaan kegiatan TAK			
								TW3	0	Person	233	Juli - Pelaksanaan kegiatan TAK Agustus - Pelaksanaan kegiatan TAK September - Pelaksanaan kegiatan TAK			
								TW4	30	Person	264	296			

27°C Cerah | Search | 1012 22/01/2025


2. E-Money Bappenas

Pencapaian E Money Bappenas Kanim Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024 kelengkapan pelaporan data realisasi komponen dan capaian output 100%.





3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu berkontribusi terhadap target kinerja Kantor Wilayah melalui Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian, Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian, dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI serta komitmen untuk memberikan Pelayanan yang Terbaik kepada Masyarakat di Tahun 2024.



4. Capaian Output Lainnya

Capaian Penerbitan Paspor dan Penerbitan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2024.



5. Penghargaan

Kantor Imigrasi meraih Terbaik Kategori IKPA Pagu 10 s.d. 50 Miliar pada Triwulan I dan Semester II TA 2024 oleh KPPN Kotamobagu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar [333%].
 - Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani [295%].
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima dengan capaian sebesar [110%].
2. Realisasi Anggaran Belanja Semester II tahun 2024 adalah sebesar [Rp 13,273,068,821] atau [99.81%] dari total anggaran sebesar [Rp 13,298,114,000];
3. Realisasi PNBP Semester II tahun 2024 adalah sebesar [Rp 1,946,815,610] atau 222,54% dari total anggaran Rp. 874,800,000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu adalah:
 - a. *Kekurangan SDM;*
 - b. *Kompetensi SDM masih kurang;*

5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu bisa meraih Predikat WBK dari Kementerian PANRB di Tahun 2021.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. *Meningkatkan Profesionalisme serta Sinergitas dalam pelaksanaan tugas;*
2. *Penambahan ASN yang berkompentensi di bidang yang memerlukan.*

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Semester II Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.